

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 188.4/ DOI: /BUDPAR/PPU/1/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- J. Circlary Circlary Dinner 33 University Surveying Surveying Property of Computer States of Communication Property Communication Communica
- Peraturan Pemerintah Bonsa 'As Salam 2017, Necessar, Secryptologic Kenangan Daerah (Lendyaran Herjara Tahan 2017, Necessar), Salambaran Herjara Monor 4576),
- Peraturan Presiden Nonza "A Lahari Will terbaci, Peragalasa: Paraci, J Jasa Pemerintah sebagaimana telah dishah dengan Penakaran Presider, Nomor 70 Lahun 2017;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nizoza 13 Labori XIII., Serezazi, Perizoza.
 Pengelolaan Keuangan Daerah sehasparroana labak dicibak Serejas.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nizoza VI Labori XIII.;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajarn Paser (Juna Niverze) z Takiczi ZXXII tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keruargan (Jazzain (Lazzaia) Uszaiak Kabupaten Penajam Pasér Utara Tahun ZXXII Niverze 11);
- Peraturan Daeran Kabupaten Penagatin Paser (Paris North): Tahun 2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Anggaran Periospatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penagan Paser (Paris Tahu). Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Normor 3 Tahun 2017 Sanggal G/ Februari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanya Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017.
- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/3/8/5/ BUP/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2015 Teritorig Pengangkatar Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas;

MEMUTUSKAN

Menetapakn

PERTAMA

Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Peratausahsah Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Dan Panwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejatat Penataucahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknit Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketenbuan-ketenban peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yarig timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerat Kabupaten Penajam. Paser Utara Tahun Anggaran 2019 pada Pos Anggaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Pacer Utara.

ATTMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagairnana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di

; Penajam

Pada Tanggal

: 10 Januari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pengguna Anggaran

> Hj. Tita Deritayati S. Sos,MM NIP. 19690404 198903 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
 Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
 Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam
- Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestirya.

Cumpitan Reputusan Repaia Cinas Reputusyaan Dan Pariwisata

: 10 Januari 2019

Nomor Tanggal 188.4/ /BUDPAR /PPU/I/2019

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	Program / Kegiatan	JABATAN
1	H. Muhlis, S. Sos., M.Si Nip. 19661201 1989031 018	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Perbaikan Dermaga PariwisataTanjung Tengah)	КРА
2	Achmada Zikri Yustiagung H Nip. 19770529 201001 1 004	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Perbaikan Dermaga PariwisataTanjung Tengah)	PPTK
	M. Hardani, SE Nip. 19741009 200312 1 006	Lingkup Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	PPK
3	Faizal Safa'at, SE Nip. 19860115 201101 1 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8. Penediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14. Apat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daeah 15. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	PPTK Sekretariat
4	<u>Christian Nur Slamet, ST</u> Nip. 19780929 200312 1 008	Pengembangan aktualisasi seni dan budaya daerah 1. Pemuktahiran data pokok-pokok pikiran Kebudayaan daeah 2. Bantaun hibah paguyuban Turonggo Budoyo	PPTK Bidang Kebudayaar & Produk Pariwisata

6	Heni Nurhayati, S. Sos Nip. 1977 1004 2005 02 2007	 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik Pengembangan onjek Pariwisata unggulan Pengembangan daerah tujuan wisata Pengembangan dan penguatan informasi dan data base Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata 	PPTK. Bidang Pariwisata & Pemasaran
	I .		

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pengguna Anggaran,

Hj. Tita Deritayati, S.Sos, MM 19690404 198903 2 009